

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ **284** /2022

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : **07 APR 2022**

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Undip dan RSUD Dr. Soetomo dengan RSUP Dr. Kariadi,

26/UN3.1.1./KS/2022

Nomor : 116/803/301/2022 tanggal 11-1-2022

HK.03.01/I.IV/62/2022

tentang Pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 1-2-2022 s/d 31-1-2025 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas-1

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI
Tentang
PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
DAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 26/UN3.1.1/KS/2022
Nomor : 116/803/301/2022
Nomor : HK.03.01/1.IV/62/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG (K) :

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/KR/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020 – 2025, oleh dan karena itu dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS(K) :

Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2611/204/2018 tanggal 29 November 2018, oleh dan karena itu dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo Surabaya, berkedudukan di Jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. drg. Farichah Hanum, M.Kes:

Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, oleh dan karena itu dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, untuk berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara dibidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Kesehatan;
2. Bahwa **PARA PIHAK** saling memerlukan adanya bantuan tenaga medik dari **PARA PIHAK**;

Perpanjangan PKS antara FK UNAIR – RSDS dengan RSUP Dr. Kariadi - 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA




3. Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan prinsip saling menguntungkan

PARA PIHAK dengan ini sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dengan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi dalam hal pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDSS), serta penelitian dan pelayanan kesehatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDSS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagaimana ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
2. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
3. **Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga**, selanjutnya disebut FK UNAIR adalah institusi pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo**, selanjutnya disebut RSUD Dr. Soetomo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A, Rumah Sakit Rujukan wilayah Indonesia Bagian Timur dan Rumah Sakit Pendidikan;
5. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi**, selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
6. **Dekan FK UNAIR** adalah pimpinan tertinggi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya (yang berfungsi sebagai penanggung jawab pendidikan kedokteran);
7. **Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo** adalah pimpinan tertinggi di RSUD Dr. Soetomo dan yang berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
8. **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi** adalah pimpinan tertinggi di RSUP Dr. Kariadi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)** adalah komite yang bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pendidikan kedokteran dan PPDS/ PPDSS, serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan PPDS/PPDSS yang beranggotakan unsur rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran dan PPDS/PPDSS, berkedudukan di rumah sakit pendidikan;
10. **Departemen** adalah unit kerja di bawah FK UNAIR yang berkedudukan di RSUD Dr. Soetomo bertanggung jawab dalam pengelolaan PPDS / PPDSS kepada Dekan FK UNAIR;
11. **KSM (Kelompok Staf Medik)** adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan profesi masing-masing;
12. **Pembimbing Klinik / Konsultan** adalah tenaga dokter spesialis yang bekerja dalam bidang pendidikan, pelayanan atau konsultan yang bekerja di RSUP Dr. Kariadi dan FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo dan diberikan oleh masing-masing PIHAK untuk menjadi Pengawas, Pembimbing Klinik dan sebagai penilai pada kegiatan yang dilakukan oleh PPSD/PPDSS;




PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

13. **Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis atau Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis** yang selanjutnya disebut PPDS/PPDSS adalah mahasiswa FK UNAIR yang sedang menjalani rangkaian Program Pendidikan Dokter Spesialis atau Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis di FK UNAIR, RSUD Dr. Soetomo dan RSUP Dr. Kariadi;
14. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo dan RSUP Dr. Kariadi;
15. **Pendidikan** adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis / Subspesialis (PPDS/PPDSS) yang dilaksanakan di RSUD Dr. Soetomo dan RSUP Dr. Kariadi;
16. **Penelitian** adalah semua program penelitian bidang kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan dan pendidikan di wilayah kerja RSUD Dr. Soetomo dan RSUP Dr. Kariadi;
17. **Sarana, prasarana dan alat dalam kerja sama ini** adalah meliputi pemakaian gedung/bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya, yang berada di lingkungan kerja **PARA PIHAK** dan/atau yang didirikan atau dibangun atau diadakan oleh **PARA PIHAK** yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan sesuai dengan isi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2 DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan hukum Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

19. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya Nomor: 116/16176/301/2020 dan 387/UN /3.1.1//KS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian;
20. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja sama di RSUP Dr. Kariadi;
21. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja sama di RSUP Dr. Kariadi.

**Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan Umum Perjanjian Kerja Sama adalah pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (PPDS/PPDSS) FK UNAIR dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan, pendidikan dokter spesialis, dan penelitian di bidang ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan kesehatan melalui pengiriman PPDS/PPDSS **PIHAK PERTAMA** guna melakukan kegiatan pendidikan di tempat **PIHAK KETIGA**;
- (2) Tujuan Khusus adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dan RSUP Dr. Kariadi;
 - b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan program pendidikan dokter Spesialis/Subspesialis di FK UNAIR, RSUD Dr. Soetomo, dan RSUP Dr. Kariadi;
 - c. Meningkatkan mutu penelitian di FK UNAIR, RSUD Dr. Soetomo, dan RSUP Dr. Kariadi.
- (3) Pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis (PPDS/PPDSS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi PPDS/PPDSS yang berasal dari :
 - a. Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi
 - b. Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**




Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar untuk semua bentuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama, dengan prinsip saling menghormati kepentingan dan ketentuan yang ada pada institusi **PARA PIHAK**;
2. Di bidang pendidikan, penugasan peserta PPDS/PPDSS selalu dalam supervisi staf senior dari **PARA PIHAK**;
3. Di bidang pelayanan kesehatan, **PARA PIHAK** mengusahakan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dijalankan bersama-sama, atau diusahakan agar dapat saling membantu;
4. Di bidang penelitian, **PARA PIHAK** mengupayakan agar dapat saling membantu dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang dijalankan oleh **PARA PIHAK**;
5. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4, maka dalam batas kemampuan yang ada dengan persetujuan **PARA PIHAK**, ketentuan teknis tentang keuangan, perlengkapan dan fasilitas yang dibutuhkan akan diatur bersama-sama dalam petunjuk teknis tersendiri.

**Pasal 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab untuk :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan dan diintegrasikan dalam penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2. Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik, Pembimbing Klinik, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan;
3. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
4. Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
5. Memastikan Surat Izin Praktik peserta PPDS dan PPDSS yang berlaku di **PIHAK KETIGA**;
6. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada angka (1) satu;
7. Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
8. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
9. Menyediakan Pembimbing Klinik untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik;
10. Saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi **PARA PIHAK**;
11. Menjamin tercapainya lulusan yang kompeten dan berkualitas.




Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Mengirimkan PPDS/PPDSS yang akan melaksanakan pendidikan di tempat **PIHAK KETIGA** sesuai daya tampung;
- b. Mendapatkan jaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk penyelenggaraan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- c. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK);
- d. Mendapatkan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien dan akuntabel yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. Mendapatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan fungsi dan klasifikasinya;
- f. Ikut serta dalam penyelenggaraan penelitian klinis;
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (tahun) sekali untuk melakukan evaluasi terhadap PPDS/PPDSS dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- h. Bersama **PARA PIHAK** menetapkan hak dan kewajiban PPDS/PPDSS;
- i. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPDS/PPDSS dari **PIHAK KETIGA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima PPDS/PPDSS untuk melakukan pendidikan dan penelitian bidang kedokteran di rumah sakit sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit pendidikan;
- b. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum serta sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi PPDS/PPDSS;
- c. Menerima biaya penyelenggaraan pendidikan klinik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dengan tarif yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- d. Menentukan jadwal penyelenggaraan pendidikan klinik;
- e. Menetapkan dokter spesialis / sub spesialis menjadi Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengusulkan Pembimbing Klinik untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- g. Membuat tata tertib penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**;
- h. Memberikan sanksi kepada PPDS/PPDSS dan Pembimbing Klinik yang tidak menaati tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selama kegiatan pendidikan;
- i. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (tahun) sekali untuk melakukan evaluasi terhadap PPDS/PPDSS dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- j. Bersama **PARA PIHAK** menetapkan hak dan kewajiban PPDS/PPDSS;
- k. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPDS/PPDSS dari **PIHAK KETIGA**.

(3) Hak **PIHAK KETIGA**




- a. Menerima PPDS/PPDSS untuk melakukan pendidikan dan penelitian bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit **PIHAK KETIGA**;
- b. Menerima biaya penyelenggaraan pendidikan klinik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dengan tarif yang berlaku ditempat **PIHAK KETIGA**;
- c. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum serta sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi PPDS/PPDSS;
- d. Menentukan jadwal penyelenggaraan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KETIGA**;
- e. Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** dokter spesialis/sub spesialis untuk menjadi Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengusulkan atau memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian PPDS/PPDSS atas kelalaian dan/atau pelanggaran tata tertib **PIHAK KETIGA** yang dilakukan PPDS/PPDSS.

(4) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Mengirim PPDS/PPDSS untuk mendapatkan pendidikan bidang kedokteran di rumah sakit sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. Memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum serta sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi PPDS/PPDSS;
- c. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan pendidikan klinik di rumah sakit yang telah diatur oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. Menetapkan Pembimbing Klinik berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. Menetapkan Pembimbing Klinik menjadi dosen luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- f. Menerima usulan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** serta memproses Pembimbing Klinik untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mengikuti tata tertib penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- h. Menerima usulan sanksi dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait PPDS/PPDSS dan Pembimbing Klinik yang tidak menaati tata tertib yang berlaku dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(5) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk penyelenggaraan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK);
- c. Menyelenggarakan pelayanan rujukan dan membina hubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan fungsi dan klasifikasinya;
- e. Menyelenggarakan penelitian klinis.




(6) Kewajiban **PIHAK KETIGA**

- a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis dan/atau pelayanan kedokteran yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KETIGA**, agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
- b. Menyediakan Pembimbing Klinik, tenaga penunjang pendidikan/administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran bagi PPDS/PPDSS;
- c. Menyelenggarakan pendidikan klinik berkualitas kepada PPDS/PPDSS sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk penyelenggaraan pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KETIGA**;
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK);
- f. Menyelenggarakan pelayanan rujukan dan membina hubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- g. Melakukan evaluasi untuk Pembimbing Klinik pada periode yang disepakati **PARA PIHAK**;
- h. Memberikan pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA** kepada PPDS/PPDSS;
- i. Menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** laporan dari Pembimbing Klinik terkait bimbingan, penilaian akademis, kinerja klinis dan manajerial serta etika PPDS/PPDSS;
- j. Memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PPDS/PPDSS kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari **PARA PIHAK**, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama akan diatur oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan satuan kerja yang terkait dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara rahasia organisasi mitra Kerja Sama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil Kerja Sama yang bersifat rahasia kepada pihak lain;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bersifat umum dan dibuat atas itikad baik **PARA PIHAK** dan saling menghormati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
4. Terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala dan hasilnya akan digunakan untuk perencanaan Kerja Sama selanjutnya;
5. Penggunaan data hasil Kerja Sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
6. Setiap PPDS/PPDSS yang akan menjalani pendidikan di **PIHAK KETIGA** wajib terlebih dahulu mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KETIGA** dan wajib memahami dan mematuhi prosedur klinis dan manajerial dalam rangka menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		




7. Kegiatan pendidikan masing-masing PPDS/PPDSS di **PIHAK KETIGA** dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
8. Teknis Kerja Sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
9. Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan Kerja Sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
10. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang - Undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat berunding (musyawarah) untuk mufakat melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
11. Selama masa pandemi COVID-19, PPDS/PPDSS yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dipastikan bebas COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA**;
12. Selama masa pandemi COVID-19, setelah selesai stase di **PIHAK KETIGA**, PPDS/PPDSS kembali kepada **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan dipastikan bebas COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari **PIHAK KETIGA**.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional dan digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang akan mengirimkan PPDS/PPDSS untuk melakukan pendidikan di **PIHAK KETIGA** wajib mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur dalam ketentuan teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Biaya Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pelaksanaan pendidikan PPDS/PPDSS di **PIHAK KETIGA** ditanggung oleh masing-masing PPDS/PPDSS yang dibayarkan melalui **PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA**.
- (5) Biaya kegiatan setiap 1 (satu) PPDS/PPDSS selama melaksanakan stase pendidikan (selama 1 (satu) bulan) di **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah sebesar Rp.2.500.000.-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap PPDS/PPDSS
- (6) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan ayat (5), dibayarkan kepada **PIHAK KETIGA** melalui Bendahara Penerimaan di Kelompok Substansi Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran RSUP Dr. Kariadi atau melalui rekening :
 - Nama Rekening : RPL 134 RSUP Dr. Kariadi
 - Nomor Rekening : 135-0094038237
 - Bank : Bank Mandiri Cabang Semarang RS Kariadi.
- (7) Setelah melakukan pembayaran, **PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KETIGA**.

Pasal 9 PENELITIAN

- (1) Dalam hal Pembimbing Klinik **PIHAK KETIGA** melibatkan/mengikutkan PPDS/PPDSS dalam suatu penelitian, maka penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian sesuai peraturan perundang undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau Internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Publikasi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** wajib mencantumkan identitas **PARA PIHAK**.
- (4) Biaya penelitian ditanggung berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Daya Tampung

- (1) Jumlah PPDS/PPDSS yang dikirim masing-masing Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) ke **PIHAK KETIGA** setiap bulan maksimal sebanyak 1 (satu) PPDS/PPDSS.
- (2) **PIHAK KETIGA** tidak menerima PPDS/PPDSS dalam tiap-tiap bagian yang melebihi kuota Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 11 Rekrutmen Tenaga Pengajar

Rekrutmen tenaga pengajar dalam hal ini Pembimbing Klinik dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** antara lain:




- a) Mempunyai kompetensi mengajar, yaitu telah mengikuti dan mempunyai sertifikat Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Instruksional (PEKERTI), *Applied Approach (AA)*, *Training of Trainer (TOT)* atau sejenisnya;
- b) Mendapat surat penugasan lengkap dengan uraian tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan berupa Surat Keputusan / Surat Penugasan dari **PIHAK** terkait;
- c) Pembimbing Klinik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** merupakan dokter spesialis purna waktu di tempat masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12 Hak Pembimbing Klinik dan PPDS/PPDSS

- (1) Pembimbing Klinik berhak:
 - a. Mendapatkan pengembangan kompetensi;
 - b. Menerima Surat Tugas/ Surat Keputusan sebagai Pembimbing Klinik dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) PPDS/PPDSS berhak:
 - a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari Pembimbing Klinik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak Pembimbing Klinik dan PPDS/PPDSS yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 Kewajiban Pembimbing Klinik dan PPDS/PPDSS

- (1) Pembimbing Klinik berkewajiban:
 - a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada PPDS/PPDSS dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. Memantau dan membina PPDS/PPDSS secara langsung;
 - c. Memberikan informasi terkait bimbingan, penilaian penilaian akademis dan etika terhadap PPDS/PPDSS;
 - d. Memberikan masukan kepada **PARA PIHAK** tentang penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis/subspesialis sebagai bahan evaluasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) PPDS/PPDSS berkewajiban:
 - a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Mengikuti kegiatan *Medical Check Up* (MCU) / Pemeriksaan Kesehatan sebelum melaksanakan praktik klinik di **PIHAK KETIGA**;
 - c. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KETIGA** kepada Pembimbing Klinik;
 - d. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** serta Pembimbing Klinik;
 - e. Meminta izin kepada Pembimbing Klinik bila terdapat penugasan yang menyebabkan PPDS/PPDSS meninggalkan tugas;
 - f. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban Pembimbing Klinik dan PPDS/PPDSS yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN




PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** dapat melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk memenuhi variasi dan jumlah kasus sesuai dengan kebutuhan pendidikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 15
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- (1) Setiap HAKI yang dibawa **PARA PIHAK** akan menjadi milik PIHAK yang bersangkutan namun demikian pihak tersebut harus menjamin bahwa HAKI yang dibawanya ini bukan merupakan hasil pemakaian HAKI milik pihak lain secara tidak sah;
- (2) HAKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset bersama akan dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan keduanya dapat menggunakan hasil riset tersebut untuk tujuan-tujuan non komersial tanpa harus membayar royalti, khususnya dalam bidang pendidikan;
- (3) Apabila salah satu pihak akan mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk penggunaan secara komersial HAKI hasil Kerja Sama dalam kesepakatan ini, maka sebelum mengajak pihak lain, **PARA PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu saling menyetujui secara tertulis.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah **PIHAK**.
- (2) Apabila dianggap perlu, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan cara salah satu **PIHAK** memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa menunggu keputusan hakim.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan PPDS/PPDSS, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat **PARA PIHAK**.

Pasal 17
MONITORING DAN EVALUASI




Komite Koordinasi Pendidikan dan/atau Unit Kerja yang terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama ini di masing – masing PIHAK akan melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 18
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada pandemi, musibah bencana alam, pandemi, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuai kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju untuk tidak mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 19
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dalam Perjanjian Kerja Sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab, maka tanggung jawab hukum masing-masing **PIHAK** dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi / pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Pengadilan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 21
KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. **Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;**

Alamat Pos : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.47, Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5030252 – 53 ext. 1144
Nomor Faksimil : (031) 5022472
Email : dekan@fk.unair.ac.id

b. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;**




U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
Alamat Pos : Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5501070, 5501543
Nomor Faksimil : (031) 5501066
Email : soetomounairkomkordik@gmail.com

c. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**

U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) dan/atau Kelompok Substansi Diklit
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
Nomor Faksimil : (024) 8318617
Email : info@rskariadi.co.id

Pasal 22
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 23
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 3 (tiga) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK** serta arsip;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibangun atas dasar kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan putus pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas persetujuan **PARA PIHAK** akan ditetapkan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan Kesepakatan bersama, tanpa ada tekanan dari **PARA PIHAK** manapun. Dicitak rangkap 3 (tiga), diberi meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga



Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG (K)
NIP. 19630217 198911 1 001

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
RSUD Dr. Soetomo Surabaya



Dr. dr. Joni Wanyuhadi, Sp. BS (K)
NIP. 19640620 199003 1 007

PIHAK KETIGA
Direktur Utama
RSUP Dr. Kariadi Semarang



drg. Farichan Hanum, M. Kes
NIP. 19640604 198910 2 001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
